



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN
2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN
2005
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa nama nomenklatur kelompok jabatan dan tugas pokok dan fungsi yang ada pada organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai di pandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pelayanan masyarakat bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan menimbang huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

□

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI □

dan □

BUPATI SERDANG BEDAGAI ~~M~~ E M U T U S K A N □

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 seri D) mengubah Pasal 12 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (6) sebagai berikut :

Pasal 12 A

Ayat (1) : Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi;
- d. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan matra;
- e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan promosi Kesehatan;
- f. Sub Dinas Standard, Akreditasi, Sertifikasi Dan Perizinan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD);

Ayat (2) : Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

Ayat (3) : Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan
- b. Seksi Farmasi.

Ayat (4) : Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan matra, terdiri atas :

- a. Seksi Pengamatan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Seksi Pencegahan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Matra.

Ayat (5) : Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan terdiri atas :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan gizi

Ayat (6) : Sub Dinas Standard, Akreditasi, Sertifikasi Dan Perizinan terdiri atas :

- a. Seksi Standard, Akreditasi dan Jaminan Mutu
- b. Seksi Sertifikasi Dan Perizinan

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 Tahun 2005 Pasal 12 di sesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. DJAILI AZWAR


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 7, SERI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
DAERAH KAB. SERDANG**

LAMPIRAN PERDA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 7 Tahun 2007
TANGGAL : 1 Oktober 2007

KEPALA DINAS





BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI